

**Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945
Perspektif Politik Propetik**

Iman Jalaludin Rifa'i✉

(Dosen Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, IAI Bunga Bangsa Cirebon)

Email : imanjalaludin88@gmail.com

Abstrak

Kebebasan beragama di Indonesia telah menjadi komitmen bersama, hal ini termaktub dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran, hal ini terjadi ada ketimpangan antara aturan dan penegak hukum. Sehingga penelitian ini membahas bagaimana kebebasan keberagaman dalam UUD 1945 ditinjau dari nilai nilai politik profetik; humanisasi (*ta'muru bil ma'ruf*), liberasi (*tanhawna 'anil munkar*), dan trasendensi (*tu'minu billah*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yang meneliti diterapkan melalui pengumpulan data atau pekerjaan karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek atau pengumpulan datanya adalah perpustakaan. Penelitian ini menyimpulkan hak kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 tersebut sudah sesuai dengan semangat nilai-nilai dasar politik propetik, yakni liberasi, humanisasi dan transendensi.

Kata Kunci: *Kebebasan Beragama; UUD 1945; Politik Propetik*

Abstract

Freedom of religion in Indonesia has become a shared commitment, this is enshrined in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, in practice there are still violations, this happens that there is an imbalance between the rules and law enforcement. So this study discusses how the freedom of diversity in the 1945 Constitution is viewed from prophetic political values; humanization (*ta'muru bil ma'ruf*), liberation (*tanhawna 'anil munkar*), and transcendence (*tu'minu billah*). This research is normative legal research or library research, which examines applied research through data collection or scientific writing work whose object or data collection is the library. This research concludes that the right to freedom of religion as regulated in Article 28 I paragraph 1 of the 1945 Constitution is in accordance with the spirit of the basic values of prophetic politics, namely liberation, humanization and transcendence.

Keywords: *Religious Freedom; the 1945 Constitution; Prophetic Politics*

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan hak Konstitusional yang harus didapatkan oleh setiap individu dalam fitrahnya sebagai manusia dalam pelaksanaannya jaminan hak asasi kebebasan beragama secara umum dan khusus telah mendapat pengakuan secara eksplisit.

Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), tetapi menjunjung tinggi hak asasi manusia dan semua warga negara sama di depan hukum dan pemerintah. Sehingga dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Maka, Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi harus memancarkan perlindungan terhadap warga negara baik di pusat hingga daerah.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian penting dari hak hak asasi Manusia. Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan warga dijamin konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan termasuk dalam bab tentang hak asasi manusia yang terjamin dan dilindungi oleh negara yaitu Bab XA Pasal 28E ayat 1 dan 2 dan Pasal 28I

Ketentuan dalam konstitusi kemudian diikuti dengan lahirnya peraturan perundang-undangan lain yang menjamin kebebasan beragama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kedua Undang-Undang di atas lahir setelah masa reformasi dan keduanya menjamin kebebasan beragama di Indonesia.

Keberadaan agama di Indonesia menempati posisi penting bagi warga negara. Karena, sebagai sistem keyakinan, agama memiliki makna yang konkrit bila agama dihayati oleh pemeluknya dengan sistem ajaran, norma moral, pranata, ritus, simbol dan pemimpinya. Semua elemen yang memberi agama wajah konkret sewaktu-waktu dapat mengkristal dalam bentuk penafian berbeda, sehingga sering memicu kerawanan konflik antar agama (Haryatmoko, 2010)

Agama juga seringkali memiliki wajah ganda, di satu sisi agama bisa menjadi pemersatu dan sumber inspirasi bagi sebuah peradaban, tetapi pada kesempatan lain Agama juga sering menampilkan wajahnya sebagai faktor pemisah bagi manusia, yaitu dengan melahirkan ketegangan bahkan konflik antar pemeluk agama.

Diskursus kerukunan umat beragama di Indonesia memiliki membutuhkan banyak tenaga dan pikiran. Fenomena ketidakharmonisan ditandai dengan beberapa bentrokan sosial yang dimanipulasi menjadi konflik antara kelompok agama. Padahal pemerintah dan aparat penegak hukum upaya untuk menutupi kondisi objektif konflik, tetapi indikasinya indikasi yang ditemukan masih tidak dapat diterjemahkan kecuali mereka menunjukkan ada disharmoni antar umat beragama (Said Agil Husein Al Munawar, 2005).

Dalam situs kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada bulan Mei 2021, Gedung Putih pun membeberkan setidaknya ada sepuluh bentuk pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia (CNN Indonesia, 2021). Fenomena pelanggaran tersebut terjadi karena banyak faktor dimana dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal (Said Agil Husein Al Munawar, 2005). Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku karena pemahaman agama terhadap ajaran agamanya. seperti kecenderungan paham *radikal-ekstrim* dan fundamental subjektif dari ajaran agama. Sedangkan faktor lain

28 | Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 Perspektif Politik Propetik seperti sikap bedonitas dan kesempatan atas nama agama sebagai komunitas kepentingan telah menciptakan bencana bagi umat manusia yang berkepanjangan. Faktor-faktor ketidakharmisan ini perlu dipelajari dalam relevansinya dengan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa salah satu langkah untuk mengurangi konflik adalah mengidentifikasi sumber konflik itu sendiri.

Dalam konflik pelanggaran kebebasan beragama memberikan makna bahwa agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat diabaikan. Makna kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari pengakuan sila pertama Pancasila yang didasarkan pada "Ketuhanan Yang Maha Esa", sila pertama menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa yang secara implisit mengandung ajaran toleransi.

Rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum dan jaminan kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai aturan umum, rumusan dalam UUD 1945 harus dilaksanakan dan dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dapat lebih berpartisipasi lebih dalam menjamin pemenuhan amanat UUD 1945, Namun kini jaminan itu terasa semakin jauh.

Dengan demikian isu tentang kebebasan beragama merupakan masalah yang paling berisiko jika kesalahan dalam solusi, yang konsekuensinya dapat melanggar hak hak seseorang. Disebabkan karena konsep kebebasan dalam beragama Hal ini selain dijamin dan dilindungi undang-undang, baik oleh undang-undang UUD 1945 juga dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang No 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain, Negara menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jaminan perlindungan kebebasan beeragama. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kepentingan untuk melindungi semua entitas yang ada dan menjadi bagian darinya.

Negara yang harus mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam suatu konsensus mengenai dengan tujuan bersama. Karena tujuan bersama adalah apa yang ada di puncak abstraksi kemungkinan besar mencerminkan kesamaan minat dalam antara sesama warga yang pada kenyataannya harus hidup ditengah-tengah pluralisme dan pluralisme (Jimly Asshiddiqie, 2004). Fakta bahwa keragaman dan pluralisme maka isi penting yang harus ada dalam konstitusi suatu negara adalah jaminan dan pengakuan hak-hak warga negara. Prinsip ini cukup penting mengingat bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam pada dasarnya merupakan bagian dari asas perlindungan hukum bagi semua pria. Asas ini merupakan bagian dari tugas negara sebagai bentuk upaya menghormati manusia dalam rangka membangun rasa kemanusiaan antara satu sama lain.

Konstitusionalisme dan HAM menurut An-Na'im dianggap sebagai alat yang penting untuk melindungi status dan hak warga negara. Konstitusionalisme menyediakan kerangka hukum dan politik untuk merealisasikan dan melindungi persamaan status, HAM dan kesejahteraan seluruh warga negara (Abdullahi Amhed An-Na'im, 2004).

Jaminan pengakuan, perlindungan, kepatuhan negara dengan implementasi Hak Asasi Manusia di bidang agama dimaksudkan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Kemudian, point penting yang hendak didiskusikan penulis pada pembahasan selanjutnya adalah, apakah hak kebebasan beragama yang tertuang dalam prinsip-prinsip HAM UUD 1945, khususnya dalam pasal 28 I ayat 1 sudah sesuai dengan nilai-nilai politik propetik mengenai liberasi, humanisasi dan transendensi? Atau malah bertentangan dengan nilai-nilai dasar politik propetik tersebut. Maka menurut hemat penulis, hak kebebasan agama dalam pasal 28 I ayat 1 tersebut tidak sesuai dengan semangat politik propetik, yaitu membebaskan manusia dari

kekejaman struktural, memanusiaikan manusia dengan melawan *dehumanisasi* dan semangat *transdental* dengan cara membersihkan diri dari arus *hedonisme*, *matrealisme* dan budaya dekaden untuk mencapai semangat spiritual, negeri ini akan mengalami berbagai macam kemunduran baik material maupun immaterial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yang meneliti diterapkan melalui pengumpulan data atau pekerjaan karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek atau pengumpulan datanya adalah perpustakaan. Dalam mengumpulkan data penulis mengumpulkan data melalui data primer yang digunakan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Politik Profetik, Data sekunder yaitu data yang digunakan berupa buku-buku perpustakaan yang berhubungan dengan topik kajian yakni Buku, Jurnal, Artikel yang menunjang topik kajian dan tersier adalah data yang sudah tersedia, maka data diproses secara sistematis dan terstruktur berdasarkan prinsip penelitian ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kehidupan dan Kebebasan Beragama

Hak konstitusional yang berkaitan dengan kebebasan agama diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada ayat (1) berbunyi, -Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada ayat (2) berbunyi, -Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam berkehidupan beragama memiliki artian bahwa apapun agamanya wajib bisa hidup berdampingan dengan baik dengan pemeluk agama lain tanpa memandang kuantitas pemeluk agama tertentu. Setiap agama tentunya mengajarkan agar tidak saling menyakiti agama yang satu sama lain.

Dokumen resmi pertama yang mengatur tentang kehidupan beragama adalah Piagam Madinah. Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat rasul sesudah hijrah ke Madinah, yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan di Madinah yang memiliki berbagai macam agama dan suku. Dalam piagam tersebut juga telah diatur hak-hak konstitusional dalam hal kehidupan dan kebebasan beragama yaitu dengan dirumuskannya kebebasan beragama, hubungan antarkelompok dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup.

Menurut Candhra Setiawan, secara normatif dalam perspektif HAM yang berkaitan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam 8 (delapan) komponen yaitu (Candra Setiawan:2009):

1. Kebebasan internal Setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.
2. Kebebasan Eksternal Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahnya.

30 | Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 Perspektif Politik Propetik

3. Tidak Ada Paksaan Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
4. Tidak Diskriminatif Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk (asli atau pendatang), serta asal-usulnya.
5. Hak dari Orang Tua dan Wali Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
7. Pembatasan yang Diiijinkan pada Kebebasan Eksternal Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
8. Non-Derogability Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.

B. Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Isu kebebasan beragama sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamirkan yakni tahun 1945 yang lalu, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), isu ini hangat diperdebatkan oleh para *founding fathers*, khususnya dalam rumusan pasal 29 UUD 1945. Dalam arti kata, masalah kebebasan Agama tidak pernah benar-benar diperdebatkan sampai sekarang.

Perumusan Pasal 29 BPUPKI 1945 berbunyi: -Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menyelenggarakan Syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diubah melalui Keputusan rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi: -Negara berdasarkan Percaya pada satu-satunya Tuhan". Rumus ini menghilangkan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya), yang dipandang sebagai prinsip bagi kaum nasionalis Islam. Rumus inilah yang digunakan dalam konstitusi Indonesia sampai sekarang dan tidak berubah meskipun telah diubah empat kali: 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya majemuk baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Orang-orang ini menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Bagian Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddhisme dan Konfusianisme, bahkan ratusan sekte agama. Karena itu, Kebijakan dan kedewasaan diperlukan di kalangan umat beragama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dan kepentingan kelompok Nasional. Dari sudut pandang pemerintah, diperlukan kebijakan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan dan kerukunan beragama

umat beragama dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan perdamaian dan persatuan (Atha Mudzhar, tt).

Agama menjadikan ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa itu adalah jalan yang benar. Karena berasal dari kepercayaan diri, maka agama yang paling menentukan seseorang adalah hati nurani. Seseorang yang meyakini dan menjalankan ajaran agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensi ditanggung pribadi. Sifat religius seseorang menjadi tidak ada artinya sama sekali jika dilakukan tanpa iman dan semata-mata ditentukan oleh faktor luar. Islam dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (Amin Abdullah, 2011).

Refleksi kebhinakan salah satunya adalah kebebasan memilih agama terhadap dirinya sendiri. Yang tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama merupakan hak asasi manusia yang termasuk dalam kategori hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati, menghormati, dan menjaga kerukunan umat beragama.

Kebebasan beragama memiliki erat kaitannya dengan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, ketika kebebasan Agama adalah hak asasi manusia, jadi itu adalah tanggung jawab negara untuk fasilitator sehingga dapat dilindungi dan ditegakkan dengan baik.

Kerukunan umat beragama disini adalah kondisi hubungan antar umat beragama yang berdasarkan toleransi, gotong royong pemahaman, saling menghormati, menghormati kesetaraan dalam praktik ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dalam bidang pelayanan, regulasi dan pemberdayaan umat beragama.

Di lain sisi, bahwa Indonesia ialah sebuah negara Pancasila, maknanya bukan negara agama karena negara agama saja berdasarkan satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila tidak bisa dikatakan negara sekuler karena negara sekuler tidak terlibat dalam urusan agama. Menurut Prof. Mahfud M.D, negara Pancasila adalah negara bangsa yang beragama yang merupakan negaran kebangsaan yang religius melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.

Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan kebebasan hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Manusia juga diatur oleh hak asasi manusia dan kewajiban dasar pria. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang yang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan keyakinan itu

Kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E terkait dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar negara, oleh karena itu setiap warga negara berkewajiban memeluk agama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan memeluk

32 | Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 Perspektif Politik Propetik
agama sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, bebas memeluk suatu agama berarti kebebasan untuk memilih salah satu agama yang diyakini mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, tidak bebas tidak memiliki agama. Di Indonesia, setiap warga negara diwajibkan beragama, apapun agama yang dipilih dan diakui oleh negara. Ini sangat berbeda dengan negara lain yang menyediakan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama atau tidak (ateis).

Dalam Keputusan Presiden (PnPs) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Ketentuan Peraturan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama yang dianut penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama ini yang dianut oleh hampir seluruh penduduk Indonesia

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak secara tegas mengatur secara eksplisit apa itu agama harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, warga negara diberikan kebebasan memeluk dan memilih salah satu agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai syariat. Agama dan kepercayaan seseorang tidak bisa dipaksa, bahkan negara pun tidak bisa memaksa dan menentukan bahwa seseorang harus memilih agama tertentu.

C. Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum biasa, yang berarti membahas kerangka kerja normatif dan konsepsi hak dalam konstitusi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Hak Asasi Manusia. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan mengamalkan agama dan kepercayaan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Harus diakui bahwa amandemen UUD 1945 adalah lebih baik dari konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan yang salah satunya terutama terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia. Dari hak jaminan kualitas hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dari sebelumnya amandemen, dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengungkapkan pikiran secara lisan dan tertulis, jaminan kemerdekaan agama dan kepercayaan, serta hak untuk mengajar, hak untuk mengakses sumber daya alam) (Hadjon 1987), hingga setidaknya 17 artikel (dengan 38 substansi berbagai hak) terkait dengan hak asasi manusia.

Pengaturan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menempatkan kebebasan beragama dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah hak hukum. Jimly Asshiddiqie membedakan hak warga negara negara atas hak konstitusional (*constitutional rights*) dan hak hukum. Benar Hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh konstitusi, sedangkan hak hukum timbul berdasarkan jaminan hukum dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (peraturan perundang-undangan di bawahnya).

Jika kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusia, maka konsekuensinya adalah kebebasan beragama itu adalah kebebasan untuk semua agama

untuk agama, dan konsekuensi antara masing-masing agama ada perbedaan antara satu satu sama lain, terutama yang berkaitan dengan secara teologis dan dogmatis, misalnya tentang klaim dan klaim keamanan kebenaran. Bertemu dan menjembatani perbedaan antar agama agama dan juga antar agama masalah yang sulit dan sensitif, ketika tidak ada upaya bersama apresiatif, toleran, dan persuasif. Di dalam Bahkan, sifat eksklusif agama akan merasa sulit untuk bertemu dan menjembatani hubungan antar umat beragama, sehingga saling curiga, tidak toleran, dan eksklusif. Selagi lebih baik untuk membangun menjembatani perbedaan ini adalah budaya inklusif.

Agama dan religiositas adalah masalah keyakinan, dan keyakinan adalah hal yang paling sensitif dan potensial menjadi sumber konflik, yang dalam hal ini adalah konflik antar umat beragama (Devanta Vito, 2010). Diskusi tentang perlindungan kebebasan beragama dalam perspektif Hak asasi manusia pada pandangan pertama tampaknya kebebasan beragama di kalangan agama. Kebebasan beragama sekali lagi mengacu pada sistem dan doktrin, dogma dan landasan teologis masing-masing masing-masing agama, sehingga ketika muncul masalah seperti mengubah agama atau kepercayaan seseorang, Atau bahkan tidak bahkan religius, akan datang ke masalah kebebasan sosial sebagai bentuk kebebasan yang datang dari luar (*heteronom*). Kebebasan keberadaan dan kebebasan sosial sedang dibahas tentang kebebasan beragama di perspektif hak asasi manusia.

Jika agama dipahami dengan baik, hak asasi manusia tidak sama sekali konflik dengan agama. HAM sangat menghormati kemanusiaan seperti halnya agama menghormati hak asasi manusia. Pasalnya, setiap agama juga mengatur interaksi sesama manusia. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, pertahankan dianiaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama.

D. Kebebasan Beragama Menurut Politik Propetik

Secara epistemologis, istilah profetik merujuk pada banyak hal Pemikiran Kuntowijoyo yang—setahu penulis—cukup dikreditkan dengan memperkaya studi sosiologis dengan dimensi kenabian. Ide Ramalan Kuntowijoyo bertumpu pada tiga unsur utama: humanisasi (*ta'muru bil ma'ruf*), pembebasan (*tanhawna 'anil munkar*), dan transendensi (*tu'minu billah*).

Profetik yang dimaksud mengacu pada tradisi kehidupan sosial budaya yang dilakukan oleh para nabi dan rasul serta pengikutnya sehingga menjadi fakta empiris sebagai hasil interpretasi Wahyu Allah yang diterimanya, tradisi dalam diri nabi Muhammad disebut sunnah (hadits).

Secara normatif, Indonesia telah menghargai dan menghormati HAM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusinya, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Hal ini termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyatakan, “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan*”. Pernyataan tersebut merupakan dasar penting yang menunjukkan bahwa para pendiri bangsa dan negara (*the founding fathers*) telah memiliki perhatian serius terhadap HAM.

Dalam kalimat lain, pencantuman prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi seharusnya menjadi jaminan absolut HAM dalam proses berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sebab, jaminan konstitusi di suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis konstitusional idealnya merupakan jaminan tertinggi.¹

¹ Irfan Abubakar dkk, *Agama dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture. 2009), hlm. 59.

34 | Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 Perspektif Politik Propetik

Secara eksplisit, dalam UUD 1945 ada beberapa pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kebebasan meyakini kepercayaan yang diyakininya, di antaranya:

1. UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1 menyatakan bahwa, -Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
2. Di dalam pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.
3. Selain itu, pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Namun di dalam pasal yang lain, yakni di dalam pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 disebutkan batas kebebasan orang dalam bertindak sesuai haknya, yakni diatur juga dalam UU. Pembatasan ini juga bertujuan untuk menghindari kebebasan yang tidak terbatas yang jika tidak diatur dalam UU akan berdampak pada merugikan orang lain.

Kemudian, bagaimana jika pasal 28 I ayat 1 ini kita bandingkan dengan prinsip politik propetik yang mengandung tiga nilai dasar, yakni liberasi, humanisasi dan transendensi. Apakah hak kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945 tersebut sudah sesuai dengan semangat politik kenabian?

Jika kita kaji lebih dalam, di dalam piagam madinah Rasulullah juga mencontohkan bagaimana pentingnya menghormati hak orang lain, menghargai kebebasan dalam menjalankan agamanya selama tidak mengganggu agama lain, dan beribadah sesuai dengan ajaran keyakinannya. Hal ini dapat kita lihat di dalam poin 25 piagam madina yang menyebutkan bahwa -Kaum Yahudi dari Bani _Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

Point ini menunjukkan betapa sesuainya hak kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 dengan semangat Nabi dalam menghormati kebebasan beragama dan menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya tanpa meninggalkan semangat dakwah yang dilakukannya dengan lemah lembut dan bijaksana, sehingga dakwah beliau pun dengan mudah diterima.

KESIMPULAN

Secara substansinya, hak kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 tersebut sudah sesuai dengan semangat nilai-nilai dasar politik propetik, yakni liberasi, humanisasi dan transendensi dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Hak kebebasan beragama yang diatur di dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 sudah selaras dengan semangat liberasi, yakni membebaskan manusia untuk memilih sesuai yang diyakininya serta bertanggung jawab penuh terhadap segala konsekuensinya. Sebab dengan adanya perlindungan terhadap hak kebebasan beragama, secara tidak langsung kita diperintahkan untuk menghormati kepercayaan orang lain seperti yang dicontohkan Nabi dalam piagam madinanya terhadap kaum Yahudi dan suku-suku lainnya. Hal ini berdampak pada lenyapnya ketidakadilan sehingga membebaskan manusia dari diskriminasi dalam segala

2. Hak kebebasan beragama yang diatur di dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 juga sudah selaras dengan semangat humanisasi, yakni memanusiaikan manusia. Sebab, terkadang manusia lupa terhadap martabat manusia lainnya, dengan dalih atas nama agama, menyelamatkan manusia dari dosa, mereka berbuat semena-mena terhadap orang lain yang ideologinya berbeda. Bahkan kasus perang dan pembantaian serta pemusnahan etnis tertentu seperti yang dilakukan Adam Hitler terhadap etnis yahudi disebabkan karena ingin menyamakan dan menyatukan satu etnis saja di Negara tersebut. Akhirnya manusia tidak jauh seperti hewan yang dengan mudahnya dibakar dan mayatnya ditumpuk ditengah jalan. Oleh karena itu, semangat kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 ini, adalah untuk mencegah kekejaman yang menghilangkan ribuan nyawa seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak toleran terhadap ideology yang berbeda.
3. Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 ini juga, mendorong seluruh penduduk Indonesia agar ia dapat menjalani ajaran agamanya yang sesuai dengan semangat nilai transendensi yang terdapat dalam teori politik propeti. Yakni semangat manusia selain hubungan horizontal (berbuat baik pada sesame atau kebaikan dalam hubungan sosial) juga di mendorong agar tidak melupakan hubungan dengan Tuhannya. Karena nilai-nilai ideologi serta ajaran-ajarannya yang terdapat di dalam agama-agama, membantu negara dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suaedy, (2004). *Dekonstruksi Syariah ; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional dalam Islam*, LkiS, Yogyakarta: LkiS
- Artikel : "AS Beber 10 Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama di RI 2020" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com>.
- Atho Mudzhar, Intervensi Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. (google.com)
- Candhra Setiawan, Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM, <http://icrp.com/>,
- Fatmawati,(2011). *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Vol 4, No 8.
- H.M. Amin Abdullah, (2011). *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan KeIndonesiaan*. Yogyakarta : Makalah Training HAM.
- Haryatmoko , (2010). *Dominasi penuh muslimat : akar kekerasan dan diskriminasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MA RI.
- Said Agil Husein Al Munawar, (2005). *Fikih Hubungan antar Agama*. Ciputat : Ciputat Press.
- Vino Devanta Anjas Krisdinar. (2010). *Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni2010.